



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 perlu dilaksanakan secara elektronik yang ditunjang sarana dan prasarana yang memadai;

b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaraan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik/Online, secara teknis dipandang perlu membentuk Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tentang Lembaran Negara Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

*h. K*



Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini:
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KELIMA : Sekretariat Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik berkedudukan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 14 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan Hormat Kepada:*

1. Kepala LKPP Pusat di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. LPSE Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. DPPKA Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA SECARA  
ELEKTRONIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. TIM PEMBINA :

1. Penanggung Jawab : BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
2. Pengarah : SEKRETARIS DAERAH
3. Koordinator : ASISTEN PENGEMBANGAN EKONOMI
4. Ketua : KEPALA BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN
5. Sekretaris/PPE : KEPALA SUB BAGIAN LAYANAN PENGADAAN  
ELEKTRONIK PADA BAGIAN ADM.  
PEMBANGUNAN

B. PELAKSANA TEKNIS :

1. Administrator  
Ketua : HASRIATI LAUTO, S.Pd., M.Pd  
*(Tenaga Kontrak pada Bagian Adm. Pembangunan)*  
Anggota : FAUZIANTI MAKARAU, S.IP  
*(Tenaga Kontrak pada Bagian Adm. Pembangunan)*
2. Admin Server, Jaringan  
dan IT  
Admin : IRWAN YAN JASANO, ST  
*(Kepala Seksi Pengelolaan Layanan Informasi dan  
Pengelolaan Layanan Jaringan pada Dinas  
Komunikasi dan Informatika)*
3. Trainer / Pelatihan dan  
Sosialisasi  
Ketua : NUTRIONO SAMADAKE, A.Md  
*(Pelaksana pada Bagian Adm. Pembangunan)*  
Anggota : FADLI, ST  
*(Tenaga Kontrak pada Bagian Adm. Pembangunan)*
4. Registrasi dan Verifikasi  
Ketua : SUPRIANTO YABIE  
*(Pelaksana pada Bagian Adm. Pembangunan)*  
Anggota : RAHMAD SANDI KASNO, ST  
*(Kepala Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan  
Pelaporan pada Bagian Administrasi  
Pembangunan)*

5. Helpdesk / Layanan  
Pengguna  
Ketua

: HASNAWATI MONOARFA  
(Pelaksana pada Bagian Adm. Pembangunan)

Anggota

: FAJRIANSYA DANIA  
(Pelaksana Pada Seksi Pengelolaan Pelayanan  
Informasi dan Pengelolaan Jaringan Dinas  
Komunikasi dan Informatika)

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN KEWENANGAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. TIM PEMBINA :

1. Membina dan mengarahkan program kegiatan Tim Pelaksana;
2. Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan; dan
3. Memantau dan mengevaluasi kegiatan Tim Pelaksana;

B. TIM PELAKSANA :

1. Administrator :

- a) Bertanggung Jawab pada Ketua LPSE;
- b) Mengelola website LPSE;
- c) Memberikan informasi layanan ke pengguna LPSE;
- d) Memberikan fasilitas administrasi LPSE dan aplikasi pengembangan lainnya serta membantu proses pembuatan user id bagi calon Administrator OPD/Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. Admin Server, Jaringan dan IT:


- a) Bertanggung Jawab pada Ketua LPSE;
- b) Menyiapkan perangkat teknis sistem informasi *server* dan *Jaringan* LPSE (piranti lunak dan keras);
- c) Memelihara *server* dan *Jaringan* LPSE dan perangkat lainnya;
- d) Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- e) Secara periodik setiap hari memantau kinerja dari piranti (lunak dan keras) dan perangkat jaringan komunikasi data;
- f) Memberikan informasi dan masukan kepada administrator LPSE Regional dan LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Tim Pelaksana LPSE Kabupaten Banggai Kepulauan;
- g) Melaksanakan instruksi-instruksi dari Administrator LPSE Regional dan LPSE Pusat; dan

3. Trainer / Pelatihan dan Sosialisasi LPSE :

- a) Bertanggung Jawab pada Ketua LPSE;
- b) Menyusun bahan dan memberikan pelatihan (training) bagi pengguna barang/jasa (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat komitmen), Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dan Penyedia Barang/Jasa;
- c) Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang/jasa.

4. Sub Unit Verifikasi Proses LPSE ;
  - a) Bertanggung Jawab pada Ketua LPSE;
  - b) Menangani pendaftaran pengguna LPSE;
  - c) Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE;
  - d) Menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
  - e) Mengelola arsip dan dokumen calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE;
  - f) Melakukan konfirmasi kepada calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE sebagai pengguna LPSE tentang persetujuan atau penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan
  - g) Menyampaikan informasi kepada calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE tentang kesalahan dan/atau kekurangan informasi/dokumen, jika tidak disetujui.
5. Helpdesk / Layanan Pengguna :
  - a) Bertanggung jawab kepada Ketua LPSE
  - b) Memberikan layanan konsultasi proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - c) Membantu proses pendaftaran calon penyedia barang/jasa;
  - d) Menjawab Pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
  - e) Menyusun laporan permasalahan yang sering ditanyakan, mengelolah FAQ (Frequently Asked Questions) dan melaporkannya secara berkala kepada Ketua LPSE; dan
  - f) Menanggapi keluhan tentang pelayanan dan penggunaan sistem LPSE.
6. Staf Sekretariat :
  - a) Bertanggung jawab kepada Ketua LPSE;
  - b) Pengelolaan tata surat-menyurat, dokumentasi LPSE secara komprehensif, baik dokumentasi biasa maupun elektronik;
  - c) Menyiapkan sarana dan prasarana;
  - d) Melaksanakan bantuan kepada seluruh unsur teknis Tim LPSE dana melakukan administrasi/penatausahaan kegiatan dan membuat pelaporan pelaksanaan kegiatan LPSE; dan
  - e) Melaksanakan fasilitasi kesekretariatan LPSE;

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

  
RAIS D. ADAM